



HARMONISASI  
KEMENKUM

WALI KOTA SALATIGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA  
NOMOR ..... TAHUN .....  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KOTA SEHAT

Commented [h1]: NOMOR ... TAHUN ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan kota sehat merupakan upaya terencana, sistematis, strategis dan terpadu dalam mewujudkan lingkungan hidup yang sehat berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pengembangan dan pencapaian kota sehat memerlukan indikator-indikator yang menjadi daya ukur keberhasilan kota sehat, sehingga diperlukan pengaturan dalam kebijakan regulasi dan praktis yang berkepastian hukum, berkeadilan dan humanis;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum, arah dan pedoman bagi Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Pemangku Kepentingan lainnya dalam mewujudkan kota sehat, perlu pengaturan kota sehat dalam suatu peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Sehat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. ~~Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);~~
  5. ~~Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);~~
  6. ~~Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 Dan Nomor 1138 / MENKES / PB / VIII /2005 tentang Penyelenggaraan Kota/Kota Sehat;~~

**Commented [h2]:** sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA  
dan  
WALI KOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG  
PENYELENGGARAAN KOTA SEHAT.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Salatiga sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Kota Sehat adalah suatu kondisi Kota yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni penduduk yang terselenggara melalui penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi dan disepakati masyarakat dengan Pemerintah Daerah.
5. Penyelenggaraan Kota Sehat adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, dan pertanggungjawaban dalam mewujudkan Kota Sehat.
6. Tatanan adalah sasaran Kota Sehat yang sesuai dengan potensi dan permasalahan pada masing-masing Kecamatan dan Kota.
7. Kawasan Sehat adalah suatu kondisi wilayah yang bersih, nyaman, aman, dan sehat bagi pekerja dan masyarakat melalui peningkatan suatu kawasan potensial dengan

**Commented [h3]:** di cek kembali kata/frasa dalam ketentuan umum agar dalam penulisannya diawali dengan huruf kapital

kegiatan yang terintegrasi dan disepakati masyarakat, kelompok usaha, swasta, dan Pemerintah Daerah.

8. Kelurahan Sehat adalah kondisi dari suatu kelurahan yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni penduduk, yang dicapai melalui terselenggaranya suatu kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan perangkat daerah.
9. Tim Pembina Kota Sehat adalah kelembagaan yang dibentuk dan melaksanakan tugas untuk melakukan koordinasi dan pengendalian penyelenggaraan Kota Sehat berdasarkan tatanan yang akan dilaksanakan secara keseluruhan. ~~dipilih dan dikembangkan.~~
10. Forum Kota Sehat adalah organisasi masyarakat yang menyelenggarakan program dan kegiatan Kota Sehat.
11. Forum Komunikasi Kecamatan Sehat adalah organisasi masyarakat yang menyelenggarakan program dan kegiatan Kota Sehat di tingkat Kecamatan.
12. Kelompok Kerja Kelurahan Sehat yang selanjutnya disingkat Pokja Kelurahan Sehat adalah organisasi yang menyelenggarakan program dan kegiatan Kota Sehat di tingkat Kelurahan.
13. Kegiatan adalah aktivitas penunjang seluruh masyarakat dalam upaya mewujudkan Kota Sehat.

**Commented [h4]:** kawasan sehat tidak ada dalam ketentuan umum.

## BAB II ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Bagian Kesatu Asas

#### Pasal 2

Penyelenggaraan Kota Sehat dilaksanakan dengan berasaskan:

- a. perikemanusiaan;
- b. perikeadilan;
- c. keseimbangan;
- d. perlindungan;
- e. kelestarian dan berkelanjutan;
- f. manfaat;
- g. kepastian hukum;
- h. non diskriminatif; dan
- i. penghormatan hak dan kewajiban;

### Bagian Kedua Maksud

#### Pasal 3

Penyelenggaraan Kota Sehat dimaksudkan sebagai arah, pedoman dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan Salatiga sebagai Kota Sehat.

### Bagian Ketiga Tujuan

#### Pasal 4

Penyelenggaraan Kota Sehat bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni dan sebagai tempat bekerja bagi warganya dengan cara terlaksananya berbagai program kesehatan dan sektor lain, sehingga dapat meningkatkan sarana, produktivitas, dan perekonomian masyarakat untuk mencapai kehidupan dan penghidupan masyarakat menjadi lebih baik.

**Commented [h5]:** disarankan dihapus. atau di breakdown menjadi tabulasi.

### Bagian Ketiga Ruang Lingkup

#### Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Penyelenggaraan Kota Sehat dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. klasifikasi dan kriteria;
- b. perencanaan;
- c. pengorganisasian;
- d. pelaksanaan;
- e. data dan informasi;
- f. pemantauan dan evaluasi;
- g. pembinaan;
- h. kerja sama dan kemitraan;
- i. peran serta masyarakat;
- j. penghargaan; dan
- k. pendanaan.

### BAB II KLASIFIKASI DAN KRITERIA

#### Pasal 6

- (1) Klasifikasi Kota Sehat meliputi:
  - a. pemantapan;
  - b. pembinaan; dan
  - c. pengembangan.
- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan jumlah tatanan Kota Sehat yang dipilih.

#### Pasal 7

Kriteria tatanan Kota Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) meliputi:

- a. kegiatan dalam tatanan;
- b. berfungsinya penyelenggaraan forum masyarakat;
- c. berfungsinya Tim Pembina Kota Sehat; dan
- d. dukungan kebijakan Pemerintah Kota.

### BAB III PERENCANAAN

#### Pasal 8

- a. Perencanaan dilakukan melalui mekanisme sistem perencanaan pembangunan Daerah dengan pendekatan *bottom-up* dengan mengintegrasikan kebutuhan program, kegiatan dan anggaran Kota Sehat.
- b. Perumusan perencanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendekatan:

- a. aspek lingkungan fisik, sosial dan budaya termasuk perilaku serta upaya kesehatan dan pelayanan kesehatan; dan
- b. aspek kemanfaatan kegiatan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
- c. Perencanaan Penyelenggaraan Kota Sehat dilaksanakan pada tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan.

BAB IV  
PENGORGANISASIAN  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Kota Sehat dilakukan melalui berbagai kegiatan dengan memberdayakan masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Kota Sehat.
- (2) Penyelenggaraan Kota Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Pembina Kota Sehat dan pelaksanaannya melalui forum dan/atau memfungsikan lembaga masyarakat yang ada.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dalam 3 (tiga) tingkatan meliputi:
  - a. tingkat kota bernama Forum Kota Sehat atau dengan sebutan lainnya;
  - b. tingkat kecamatan bernama Forum Komunikasi Kecamatan Sehat atau dengan sebutan lainnya; dan
  - c. tingkat kelurahan bernama **Kelompok Kerja Kelurahan Sehat** atau dengan sebutan lainnya;

**Commented [h6]:** konsistensikan dg ketentuan umum.

Bagian Kedua  
Tim Pembina Kota Sehat

Pasal 10

- (1) Tim Pembina Kota Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dibentuk untuk menselaraskan kebutuhan masyarakat sesuai dengan arah pembangunan **daerah**.
- (2) Tim **pembina** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh kepala **perangkat daerah** yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dengan anggota dari perangkat daerah terkait.
- (3) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

**Commented [h7]:** diawali huruf kapital.

**Commented [h8]:** konsistensikan penyebutannya dengan acuannya. "Tim Pembina Kota Sehat"

**Commented [L9]:** karena disebutkan berulang, agar diberi definisi dalam ketentuan umum.

Bagian Ketiga  
Forum Kota Sehat

Pasal 11

- (1) Forum Kota Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a **adalah** wadah bagi partisipasi masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan Kota Sehat di tingkat kota.
- (2) Unsur dalam Forum Kota Sehat yang dibentuk beranggotakan Pemerintah Daerah, warga masyarakat,

**Commented [h10]:** merupakan

- lembaga swadaya masyarakat/organisasi non pemerintah, media, perguruan tinggi, dan swasta.
- (3) Unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berfungsi sebagai fasilitator dan menyalurkan kegiatan yang akan dibiayai oleh Pemerintah Daerah.
  - (4) Anggota Forum Kota Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memilih pimpinan dan membentuk kepengurusan yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
  - (5) Masa bakti Pimpinan beserta kepengurusan Forum Kota Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali.
  - (6) Masa bakti Pimpinan beserta kepengurusan Forum Kota Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Bagian Kelima Forum Komunikasi Kecamatan Sehat

##### Pasal 12

- (1) Forum Komunikasi Kecamatan Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b adalah forum yang bertugas mengoordinasikan, mengintegrasikan, mensinkronkan dan mensimplikasikan prioritas, perencanaan antara kelurahan satu dengan kelurahan lainnya di wilayah kecamatan.
- (2) Forum Komunikasi Kecamatan Sehat dibentuk baru atau dengan memfungsikan organisasi masyarakat yang ada, dengan nama yang disepakati masyarakat.
- (3) Anggota Forum Komunikasi Kecamatan Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memilih Pimpinan dan membentuk kepengurusan yang selanjutnya ditetapkan oleh Camat.
- (4) Masa bakti Pimpinan Forum beserta kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (5) Masa bakti Pimpinan dan kepengurusan Forum Komunikasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Commented [h11]: merupakan

Commented [h12]: konsistensikan penyebutannya dg acuan ayatnya.

#### Bagian Keenam Pokja Kelurahan Sehat

##### Pasal 13

- (1) Pokja Kelurahan Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c adalah kelompok kerja yang disepakati masyarakat sebagai wadah bagi masyarakat kelurahan untuk menyalurkan aspirasinya dan berpartisipasi dalam kegiatan Kelurahan Sehat.
- (2) Pokja Kelurahan Sehat memiliki tugas menyusun program kerja kelompok kerja kelurahan, melaksanakan dan memantau kegiatan Kelurahan Sehat, dan menggerakkan potensi yang ada di masyarakat.
- (3) Pokja Kelurahan Sehat dibentuk baru atau dengan memfungsikan organisasi masyarakat yang ada, dengan nama yang disepakati masyarakat.

Commented [h13]: merupakan

- (4) Anggota Pokja Kelurahan Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memilih Pimpinan dan membentuk kepengurusan yang selanjutnya ditetapkan oleh Lurah.
- (5) Masa bakti Pokja Kelurahan Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali.

## BAB V PELAKSANAAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 14

- (1) Pelaksanaan Kota Sehat dilakukan oleh Forum Kota Sehat, Forum Komunikasi Kecamatan Sehat, dan Pokja Kelurahan Sehat bersama masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, media, perguruan tinggi, swasta, dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan Penyelenggaraan Kota Sehat dikoordinir oleh perangkat daerah yang membidangi kesehatan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan yang memerlukan koordinasi lintas sektoral dilaksanakan di bawah koordinasi langsung perangkat daerah yang membidangi Perencanaan dan Pembangunan.
- (4) Pemerintah Daerah memberikan dukungan teknis, administrasi, dan pendanaan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan program kerja kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan teknis kegiatan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### Bagian Kedua Indikator

#### Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan Kota Sehat dilakukan melalui berbagai kegiatan dengan memberdayakan masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk mewujudkan 9 (sembilan) tatanan.
- (2) 9 (sembilan) tatanan Kota Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Kehidupan masyarakat sehat mandiri;
  - b. Permukiman dan fasilitas umum;
  - c. Satuan pendidikan;
  - d. Pasar;
  - e. Perkantoran dan perindustrian;
  - f. Pariwisata;
  - g. Transportasi dan tertib lalu lintas jalan;
  - h. Perlindungan sosial; dan
  - i. Penanggulangan bencana
- (3) 9 (sembilan) tatanan Kota Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterjemahkan ke dalam indikator.
- (4) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan alat bagi semua pihak yang ikut terlibat untuk

**Commented [L14]:** yang dimaksud swasta itu siapa saja, apakah dunia usaha, perguruan tinggi swasta, perusahaan swasta atau lainnya, maka dapat diberikan penjelasan dalam penjelasan pasal demi pasal.

**Commented [h15]:** agar dirigidkan kegiatannya meliputi apa saja.

**Commented [L16]:** pelaksanaan kegiatan apa yang didukung seharusnya ada klausul pengacuan pada ayat sebelumnya, semisal Pemerintah Daerah dalam hal pelaksanaan Kota Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat... memberikan...

**Commented [h17]:** teknis kegiatan apa? berikan acuan ayat sebelumnya.  
rumusan sebaiknya:  
Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Kota Sehat sebagaimana dimaksud ayat ...diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

**Commented [L18]:** komentar ini terkait jg dengan rumusan ayat 2, ayat 2 disebutkan 9 tatanan Kota Sehat, maka ayat 1 jg seharusnya lengkap juga penyebutannya

**Commented [h19]:** kata pertama dalam rincian tidak perlu diawali dengan huruf kapital.

**Commented [h20]:** akhiri tanda baca titik.

**Commented [L21]:** ganti klausul menjadi "setiap pihak yang terlibat..."

menilai sendiri kemajuan yang sudah dilakukan dan menjadi tolok ukur untuk merencanakan kegiatan selanjutnya.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### Bagian Ketiga Penilaian

#### Pasal 16

- (1) Penilaian penyelenggaraan Kota Sehat secara mandiri dilakukan oleh Forum Kota Sehat bersama dengan Forum Komunikasi Kecamatan Sehat dan Pokja Kelurahan Sehat.
- (2) Penilaian penyelenggaraan Kota Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengacu pada pedoman yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### BAB VI DATA DAN INFORMASI

#### Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan menghimpun data dan informasi penyelenggaraan Kota Sehat sesuai dengan indikator penilaian Kota Sehat.
- (2) Data dan informasi penyelenggaraan Kota Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi secara daring ke dalam sistem informasi pemerintahan daerah yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 18

- (1) Wali Kota melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan Penyelenggaraan Kota Sehat melalui Forum Kota Sehat yang dilakukan secara berjenjang.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berkala dan berjenjang kepada Wali Kota.

### BAB VIII PEMBINAAN

#### Pasal 19

- (1) Wali Kota berwenang melakukan pembinaan Penyelenggaraan Kota Sehat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bimbingan, penyuluhan, sosialisasi, dan seminar tentang Penyelenggaraan Kota Sehat.
- (3) Wali Kota dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala

**Commented [L22]:** kata sendiri sepertinya tidak tepat agar dihapus.

**Commented [h23]:** kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.

**Commented [L24]:** apakah cuma mengacu pada pedoman dari Kemenkes, bagaimana dengan kementerian lingkungan, kementerian lain semisal kementerian yang mengurus ketahanan keluarga

**Commented [A25]:** Terkait pemantauan dan evaluasi ini apakah tidak akan didelegasikan ke Perbup seperti halnya pembinaan?

**Commented [A26]:** Maksud pasal ini bahwa Walikota yg melakukan pemantauan dan evaluasi melalui forum Kota Sehat Trus kenapa hasil pemantauan dilaporkan lg kepada walikota

Apabila memang ada laporan hasil pemantauan dan evaluasi harus dilaporkan ke wali kota, maka norma dalam pasal ini disarankan untuk disempurnakan, menjadi:  
(1) Wali Kota melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan Penyelenggaraan Kota Sehat melalui Forum Kota Sehat.  
(2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Forum Kota Sehat secara berkala dan berjenjang kepada Wali Kota.

**Commented [A27]:** Disarankan untuk dibuat dalam bentuk tabulasi.  
Saran penormaan:  
(2) Pembinaan Penyelenggaraan Kota Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:  
a. bimbingan;  
b. penyuluhan;  
c. sosialisasi, dan  
d. seminar.

perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

**Commented [A28]:** Mengapa ke Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan? Bukannya Perda ini terkait kesehatan?

## BAB IX KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

### Pasal 20

- (1) Dalam penyelenggaraan Kota Sehat, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lain dan/atau melakukan kemitraan dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berkembang sesuai kebutuhan dan diselenggarakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan

**Commented [A29]:** Penulisan cukup diawali dengan huruf kecil karena tidak didefinisikan dalam ketentuan umum.

**Commented [A30]:** Cocoknya menggunakan kata "dapat berkembang" atau "dapat dilaksanakan"?

## BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 21

- (1) Masyarakat diharapkan untuk berperan serta aktif dalam Penyelenggaraan Kota Sehat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
  - a. memberikan masukan berupa saran dan pemikiran yang berkenaan dengan kebijakan untuk Penyelenggaraan Kota Sehat;
  - b. melakukan berbagai kegiatan dan/atau upaya gaya hidup sehat dalam lingkungan keluarga dan tempat tinggal;
  - c. ikut serta dalam memberikan informasi serta penyuluhan kepada masyarakat terkait Penyelenggaraan Kota Sehat;
  - d. melakukan koordinasi dengan forum Kota Sehat baik pada tingkat Kota, tingkat Kecamatan dan tingkat Kelurahan;
  - e. memberikan teguran kepada setiap orang dan atau kelompok masyarakat yang melakukan perilaku tidak bersih, tidak nyaman, tidak aman, dan tidak sehat serta tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan Penyelenggaraan Kota Sehat; dan
  - f. melaporkan kepada Forum Kota Sehat, dalam hal terdapat tindakan yang tidak sesuai ketentuan pada huruf e.

**Commented [A31]:** Disarankan untuk diganti dengan kata "dapat".

**Commented [A32]:** Disarankan untuk menggunakan konjungsi "dan/atau".

**Commented [A33]:** Terkait dengan peran serta masyarakat disarankan untuk didelegasikan pengaturan lebih lanjutnya ke Peraturan Bupati, agar menjadi jelas implementasi peran serta masyarakat ini dan kaitannya dengan peran serta pemerintah Daerah dalam mendorong peran serta masyarakat tsb.

**Commented [A34]:** Disarankan untuk menambahkan bahwa penghargaan dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah, karena hal tsb berkaitan dengan keuangan Daerah.

## BAB XI PENGHARGAAN

### Pasal 22

- (1) Walikota dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang, kelompok masyarakat dan/atau forum yang berjasa dan konsisten dalam Penyelenggaraan Kota Sehat.

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piagam atau dalam bentuk lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## BAB XII PENDANAAN

### Pasal 23

Pendanaan penyelenggaraan Kota Sehat dapat berasal dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. dana kelurahan;
- c. dana tanggung jawab sosial perusahaan;
- d. dana swadaya masyarakat; dan
- e. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

**Commented [A35]:** Saran penyempurnaan norma:  
Pendanaan penyelenggaraan Kota Sehat dapat berasal dari:  
a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau  
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Forum dan kelompok kerja, baik pada tingkat Kota, Kecamatan serta Kelurahan Sehat yang sudah terbentuk dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa baktinya berakhir.

**Commented [A36]:** Saran penormaan:  
Forum dan kelompok kerja baik pada tingkat kota, kecamatan serta Kelurahan Sehat yang sudah terbentuk pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa baktinya berakhir.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 25

Peraturan Wali Kota sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Commented [A37]:** Diganti dengan "paling lama".

### Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga  
Pada tanggal .....

WALI KOTA SALATIGA

Diundangkan di Salatiga pada tanggal .....  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA


ttd

.....

ttd

.....

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN ..... NOMOR.....



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA  
NOMOR... TAHUN...  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KOTA SEHAT

I. UMUM

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang untuk mencapai derajat kesehatan sebagai investasi masa depan. Sebagai wujud komitmen dalam pembangunan kesehatan, Pemerintah Kota Salatiga berupaya melaksanakan pembangunan sinergis dan berkelanjutan melalui penyelenggaraan kota sehat guna mewujudkan kota yang bersih, nyaman, aman, dan sehat.

Penyelenggaraan Kota Sehat sejalan dengan pelaksanaan Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanahkan bahwa kesehatan masyarakat sebagai salah satu urusan wajib pemerintahan daerah. Lebih lanjut kota sehat diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat.

Penyelenggaraan Kota Sehat tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap berbagai tantangan, seperti bencana, perubahan iklim, dan isu kesehatan masyarakat. Dengan adanya peraturan daerah ini, diharapkan adanya perubahan perilaku melalui peran aktif masyarakat, swasta dan pemerintah daerah melalui kerja sama secara sinergis, terarah, terkoordinasi, terpadu, dan berkesinambungan guna mewujudkan Kota Salatiga sebagai kota yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan, sehingga memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “perikemanusiaan” adalah setiap kebijakan dalam Penyelenggaraan Kota Sehat harus menghormati harkat dan martabat manusia, menjunjung nilai kemanusiaan, serta memastikan perlakuan yang adil dan manusiawi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “perikeadilan” harus adalah setiap kebijakan dalam Penyelenggaraan Kota Sehat harus mencerminkan keadilan, memberikan hak dan kewajiban secara proporsional, serta menjamin perlakuan yang adil bagi semua pihak sesuai peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “keseimbangan” adalah setiap kebijakan Penyelenggaraan Kota Sehat harus memastikan keselarasan antara hak dan

kewajiban para pihak, mencegah ketimpangan yang merugikan salah satu pihak, serta menjaga harmoni dan keadilan sesuai peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “perlindungan” merupakan setiap kebijakan penyelenggaraan Kota Sehat harus melindungi kepentingan individu, Masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kelestarian dan keberlanjutan” merupakan setiap kebijakan Penyelenggaraan Kota Sehat harus menjaga kelestarian sumber daya alam, lingkungan, dan sosial, serta memastikan keberlanjutan manfaat bagi generasi saat ini dan masa depan sesuai peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “manfaat” adalah Penyelenggaraan Kota Sehat harus memberikan manfaat yang sebesar besarnya bagi kemanausiaian dan perikehidupan yang sehat bagi setiap orang.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” merupakan setiap kebijakan Penyelenggaraan Kota Sehat harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang jelas, pasti, dan dapat ditegakkan, untuk memberikan kejelasan, stabilitas, dan perlindungan hukum bagi semua pihak.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “non diskriminatif” adalah setiap kebijakan Penyelenggaraan Kota Sehat harus dilaksanakan tanpa memandang suku, agama, ras, gender, atau karakteristik lainnya, sesuai peraturan perundang-undangan, untuk menjamin keadilan dan kesetaraan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “penghormatan hak dan kewajiban” adalah setiap kebijakan penyelenggaraan Kota Sehat tidak boleh bertentangan dengan kewajiban hukum, moral, atau kepentingan umum, sehingga tercipta hubungan hukum yang adil dan seimbang.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.  
Pasal 10  
Cukup jelas.  
Pasal 11  
Cukup jelas.  
Pasal 12  
Cukup jelas.  
Pasal 13  
Cukup jelas.  
Pasal 14  
Cukup jelas.  
Pasal 15  
Cukup jelas.  
Pasal 16  
Cukup jelas.  
Pasal 17  
Cukup jelas.  
Pasal 18  
Cukup jelas.  
Pasal 19  
Cukup jelas.  
Pasal 20  
Cukup jelas.  
Pasal 21  
Cukup jelas.  
Pasal 22  
Cukup jelas.  
Pasal 23  
Cukup jelas.  
Pasal 24  
Cukup jelas.  
Pasal 25  
Cukup jelas.  
Pasal 26  
Cukup jelas.